



**PUTUSAN**

**Nomor 24 PK/Ag/2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**H. LALU MAKBUL bin LALU WIRACEMPA**, bertempat tinggal di Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. ZARMAN HADI, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Komplek Pertokoan Panjtilar Regency Nomor 6, Jalan Panjtilar Negara, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2013, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/ Tergugat II/Terbanding II;  
melawan:

- 1 **BAIQ AMRAH binti H. MOH. IMRAN alias LALU WIRADJAYA**, bertempat tinggal di Dusun Gunung Malang, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- 2 **BAIQ WIRASARI binti H. MOH. IMRAN alias LALU WIRADJAYA**, bertempat tinggal di Butun Suweta, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- 3 **BAIQ MULEASIH binti H. MOH. IMRAN alias LALU WIRADJAYA**, bertempat tinggal di Dasan Anja, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- 4 **BAIQ MULEAJI binti H. MOH. IMRAN alias LALU WIRADJAYA**, bertempat tinggal di Gubuk Atas, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- 5 **BAIQ FATMAWATI binti H. MOH. IMRAN alias LALU WIRADJAYA**, bertempat tinggal di Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pemanding;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 24 PK/Ag/2014



dan:

- 1 **BAIQ RUKIAH binti MAMIQ RUSTAM**, bertempat tinggal di Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- 2 **BAIQ KAMERAN binti MAMIQ KAMERAN**, bertempat tinggal di Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- 3 **LALU DANILAH bin MAMIQ KAMERAN**, bertempat tinggal di Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- 4 **SAMADIKUN bin MAMIQ KAMERAN**, bertempat tinggal di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- 5 **BAIQ HARTIWI binti MAMIQ KAMERAN**, bertempat tinggal di Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- 6 **BAIQ KURNIATI binti MAMIQ KAMERAN**, bertempat tinggal di Wates, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- 7 **LALU WIRAJAYA bin MAMIQ KAMERAN**, bertempat tinggal di Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- 8 **BAIQ KARIANI binti MAMIQ KAMERAN**, bertempat tinggal di Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- 9 **LALU IDHAM bin MAMIQ KAMERAN**, bertempat tinggal di Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- 10 **LALU PUTRA bin MAMIQ KAMERAN**, bertempat tinggal di Kelagak, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- 11 **LALU ASIKIN bin MAMIQ KAMERAN**, bertempat tinggal di Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- 12 **BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR** di Selong;
- 13 **H. LALU WIRAJAGAT bin H. MOH. IMRAN alias LALU WIRADJAYA**, bertempat tinggal di Lingkungan Timba Urip, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 **PT. XL ASIATA, Tbk., JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Pejangik Nomor 88 I, Kota Mataram;
- 15 **AMAQ SININ**, bertempat tinggal di Dasan Presak, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- 16 **BAIQ WIRAKASTI binti H. MOH. IMRAN alias LALU WIRADJAYA**, bertempat tinggal di Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- 17 **BAIQ MUSTIASIH binti H. MOH. IMRAN alias LALU WIRADJAYA**, bertempat tinggal di Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah di Indonesia;
- 18 **BAIQ HALIMATUSSA'DIAH binti LALU ABDULLAH**, bertempat tinggal di Desa Sukaraja, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- 19 **BAIQ SULIASIH binti LALU ABDULLAH**, bertempat tinggal di Desa Sukaraja, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II-XIII - para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, III-XVI -para Turut Tergugat/Terbanding I, III-XVI - para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Terbanding II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 04 K/Ag/2013 tanggal 13 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dan Pemohon Kasasi II-XIII - para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, III-XVI -para Turut Tergugat/Terbanding I, III-XVI - para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa almarhum ayah/kakek Para Penggugat bernama H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya, telah meninggal dunia pada tahun 1957 dengan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu:
  - 1 Lalu Abdullah bin H. Moh. Imran alias Lalu Wirajaya (+) telah meninggal dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan 2 orang anak perempuan,

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 24 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yaitu Baiq Halimatussa'diah binti Lalu Abdullah (Turut Tergugat III) dan Baiq Suliasih binti Lalu Abdullah (Turut Tergugat IV);
2. Lalu Wirasari bin H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya, anak perempuan (Penggugat II);
  3. Baiq Wirakasti binti H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya, anak perempuan (Turut Tergugat I);
  4. Lalu Wirajagat bin H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya, anak laki-laki (Tergugat I);
  5. Baiq Amrah binti H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya, anak perempuan (Penggugat I/Kuasa Penggugat II sampai dengan V);
  6. Baiq Muleasih binti H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya, anak perempuan (Penggugat III);
  7. Baiq Muleaji binti H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya, anak perempuan (Penggugat IV);
  8. Baiq Mustiasih binti H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya, anak perempuan (Turut Tergugat II);
  9. Baiq Fatmawati binti H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya, anak perempuan (Penggugat V);
2. Bahwa almarhum H. Moh. Imron alias Lalu Wiradjaya selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga ada meninggalkan warisan berupa:
1. Tanah Sawah terletak di Orong Batu Sundung, Subak Rutus, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur luas  $\pm$  1.180 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Parit;
    - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Mesir;
    - Sebelah Timur : Sawah Amaq Jun dan Amaq Mesir;
    - Sebelah Barat : Gunung;Tanah sengketa ini dahulu dikuasai oleh almarhum paman Para Penggugat yang bernama Mamiq Kameran bersama-sama dengan Tergugat I, namun mereka telah menjualnya kepada Tergugat II, sehingga sampai sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II;
  1. Tanah Kebun Pipil Nomor 2193 atas nama Lalu Wirajagat, Persil Nomor 380, Kelas IV, Luas 0.195 Ha, terletak di D. Suradadi Barat, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah Said;
- Sebelah Selatan : Ladang Amaq Rukaq;
- Sebelah Timur : Ladang Amaq Wahib;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Mesir;

Tanah sengketa ini sekarang dikuasai oleh Tergugat II atas dasar penjualan oleh Tergugat I bersama-sama dengan almarhum Mamiq Kameran;

- 1 Tanah Sawah Pipil Nomor 1638 atas nama H. Moh. Imran, Persil Nomor 298, Kelas IV, Luas 0.750 Ha terletak di Subak Rutus, Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Jus;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Cemok;
- Sebelah Timur : Sawah an. H. Moh. Imran (objek sengketa dalam perkara yang lain);
- Sebelah Barat : Kali;

Tanah sengketa ini sekarang dikuasai oleh Tergugat XVI atas dasar penjualan oleh Tergugat I;

- 1 Tanah Kebun Pipil Nomor 1439 atas nama H. Moh. Imran, Persil Nomor 128, Kelas III, Luas 0.725 Ha terletak di D. Suradadi Barat, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Yusuf dan Kuburan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan setapak;

Tanah sengketa ini sekarang dikuasai oleh:

- Sebagian ahli warisnya almarhum Mamiq Kameran, yaitu: Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat X, dan Tergugat XII, menguasai sekitar 27,5 are (pecahan sebelah Selatan) dan telah membangun rumah/bertempat tinggal di atasnya;
- Tergugat XIV menguasai sekitar 40 are (pecahan sebelah Utara) dan telah mendirikan bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Santong di atasnya atas dasar penjualan oleh Tergugat I bersama dengan Mamiq Kameran;
- Tergugat XV menguasai sekitar 5 are (sisi sebelah Timur dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat III, VI, VIII, X, dan XII) dan Tergugat XV

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 24 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah membangun Tower XL di atasnya dan penguasaannya adalah atas dasar perjanjian sewa dari ahli waris almarhum Mamiq Kameran bersama-sama dengan Tergugat I;

- 3 Bahwa mengingat semua tanah sengketa adalah merupakan harta warisan almarhum H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya yang belum dibagi waris, maka Para Penggugat sejak dahulu sejak masih hidupnya paman Para Penggugat yang bernama Mamiq Kameran tersebut, Para Penggugat telah meminta kepada beliau agar beliau memberikan bagian kepada Para Penggugat atas tanah sengketa, namun beliau selalu menolak sambil marah-marah, demikian pula setelah beliau meninggal dunia, Para Penggugat telah beberapa kali mendatangi para Tergugat dengan secara baik-baik agar Para Tergugat mau memberikan bagian kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak, namun Para Tergugat juga selalu menolak dengan berbagai alasan;
- 4 Bahwa tindakan Para Tergugat yang selalu mempertahankan/tidak mau memberikan bagian kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya atas tanah sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan ahli waris almarhum H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya lainnya tersebut, sehingga Para Penggugat terpaksa mengajukan tuntutan melalui lembaga peradilan sebagaimana sekarang ini;
- 5 Bahwa pemindah-tanganan atas tanah sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat I maupun oleh almarhum Mamiq Kameran sendiri atau oleh ahli warisnya kepada Tergugat II, Tergugat XIV, Tergugat XV, dan Tergugat XVI, baik dengan cara jual beli, penyewaan dan lain sebagainya adalah tidak sah, sehingga semua surat apapun yang timbul akibat pemindah-tanganan tersebut juga tidak sah dan tidak mengikat bagi Para Penggugat dan ahli waris almarhum H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya yang lain;
- 6 Bahwa untuk menjaga agar tanah sengketa tidak dipindah-tangankan kepada pihak lain yang tentunya nanti akan menimbulkan kesulitan pada saat eksekusi, maka sebelum dijatuhkan putusan, Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (CB) atas tanah sengketa;
- 7 Bahwa para Penggugat melibatkan para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini karena mereka adalah termasuk ahli waris yang berhak atas tanah sengketa, hanya saja mereka tidak mau aktif untuk ikut menuntut agar dilakukan bagi waris atas tanah sengketa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
- 3 Menetapkan hukum bahwa tanah sengketa adalah merupakan peninggalan almarhum H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya yang belum dibagi waris;
- 4 Menetapkan meninggalnya H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya pada tahun 1957 dengan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu:
  - 1 Lalu Abdullah (+) bin H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya, anak laki-laki;
  - 2 Baiq Wirasari binti H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya, anak perempuan (Penggugat II);
  - 3 Baiq Wirakasti binti H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya, anak perempuan (Turut Tergugat I);
  - 4 Lalu Wirajagat bin H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya, anak laki-laki (Tergugat I);
  - 5 Baiq Amrah binti H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya, anak perempuan (Penggugat I/Kuasa Penggugat II sampai dengan V);
  - 6 Baiq Muleasih binti H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya, anak perempuan (Penggugat III);
  - 7 Baiq Muleaji binti H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya, anak perempuan (Penggugat IV);
  - 8 Baiq Mustiasih binti H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya, anak perempuan (Turut Tergugat II);
  - 9 Baiq Fatmawati binti H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya, anak perempuan (Penggugat V);
- 5 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya atas tanah sengketa;
- 6 Menetapkan hukum bahwa bagian Lalu Abdullah bin H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya atas tanah sengketa adalah merupakan peninggalan almarhum Lalu Abdullah bin H. Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya yang harus dibagi waris oleh ahli warisnya;
- 7 Menetapkan meninggalnya Lalu Abdullah bin H. Moh. Imran alias Lalu

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 24 PK/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiradjaya pada tahun 2008 dengan meninggalkan 2 orang anak perempuan (Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) dan 8 orang saudara, yaitu para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta menetapkan bagian masing-masing ahli waris;

- 8 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada mereka untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak sesuai bagian yang telah ditetapkan, tanpa syarat bila perlu dengan bantuan Kepolisian;
- 9 Menyatakan hukum bahwa pemindahtanganan tanah sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan oleh almarhum Mamiq Kameran sendiri maupun ahli warisnya adalah tidak sah dan segala surat yang timbul atas dasar yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 10 Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar:

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII;

- 1 Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena Para Penggugat tidak merinci secara jelas dan tegas batas-batas dan luas masing-masing tanah sengketa yang diklaim dikuasai oleh para Tergugat;
- 2 Bahwa tidak benar Tergugat XII bernama Lalu Idham bin Mamiq Kameran yang benar adalah Lalu Idham Halid bin Mamiq Kameran;
- 3 Bahwa gugatan para Penggugat *error in persona* karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), disebabkan masih ada ahli waris dari almarhum Mamiq Kameran atas nama Baiq Sukinan binti Mamiq Kameran yang tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;
- 4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Tergugat XIV;





- Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), karena para Penggugat dalam gugatannya tidak merinci secara jelas batas-batas dan luas tanah objek sengketa yang dikuasai *in casu* oleh Tergugat XIV;
- Bahwa gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas, karena dalam dalil gugatan para Penggugat pada poin 2 angka 2.4 tidak ada penjelasan dengan siapakah Tergugat I bersama Mamiq Kameran melakukan hubungan hukum jual beli tanah yang diklaim oleh para Penggugat seluas 40 are tersebut;

Dalam Eksepsi Tergugat XVI;

**I Subjek:**

- 1 Bahwa Tergugat XVI menolak pemanggilan atas nama Mamiq Sinin, adapun jika yang dimaksud dalam gugatan para Penggugat tersebut adalah Amaq Sinin, maka itu sebuah kekeliruan/kesalahan dalam menulis gelar klan/marga (*error in subject*);
- 2 Bahwa Tergugat XVI menolak dalil para Penggugat yang menyatakan tanah sawah Pipil Nomor 1638, Persil Nomor 298, Kelas IV adalah atas nama H. Moh. Imran, karena berdasarkan bukti dokumen yang Tergugat XVI miliki adalah atas nama Amaq Lidjah alias H. Badariah;

**II Objek:**

- 1 Bahwa Tergugat XVI menolak dengan tegas letak, luas serta batas-batas tanah sengketa, karena berbeda berdasarkan dokumen surat jual beli yang Tergugat miliki;
- 2 Bahwa Tergugat menolak dasar penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat sebagaimana gugatan para Penggugat, karena Tergugat tidak pernah melakukan transaksi apapun dengan Tergugat I;
- 3 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan Nomor 440/Pdt.G/2011/PA.Sel. tanggal 30 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 24 PK/Ag/2014



- 2 Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.451.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama Selong tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 58/Pdt.G/2012/PTA.Mtr. tanggal 29 Juni 2012 M. bertepatan dengan 9 Sya'ban 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 440/Pdt.G./2011/PA.Sel. tanggal 30 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1433 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi:

Menyatakan, eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan telah meninggal dunia Haji Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya pada tahun 1957 dan ahli warisnya adalah:
  - 1 Lalu Abdullah bin H.Moh. Imran, anak laki-laki;
  - 2 Baiq Wirasari binti H.Moh. Imran, anak perempuan;
  - 3 Baiq Wirakasti binti H.Moh. Imran, anak perempuan;
  - 4 Lalu Wirajagat bin H.Moh. Imran, anak laki-laki;
  - 5 Baiq Amrah binti H.Moh. Imran, anak perempuan;
  - 6 Baiq Muleasih binti H.Moh. Imran, anak perempuan;
  - 7 Baiq Muleaji binti H.Moh. Imran, anak perempuan;
  - 8 Baiq Mustiasih binti H.Moh. Imran, anak perempuan;
  - 9 Baiq Fatmawati binti H.Moh. Imran, anak perempuan;
- 3 Menetapkan harta warisan almarhum Haji Moh. Imran adalah:
  - 1 Tanah sawah Nomor 45, persil nomor 182, nomor 1870, kelas IV, luas 0.690 H.a. dan luas 0.490 H.a. ( 1.180 H.a. ), terletak di Orong Batu Sundung, Subak Rutus, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, atas nama Lalu Wiradjagat, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Parit;
    - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Mesir;



- Sebelah Timur : Sawah Amaq Jun dan Amaq Mesir;
  - Sebelah Barat : Gunung;
- 1 Tanah kebun pipil nomor 2193, persil Nomor 380, kelas IV, luas 0.195 Ha., terletak di Suradadi Barat, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, atas nama Lalu Wiradjagat, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Rumah Said;
  - Sebelah Selatan : Ladang Amaq Rukaq;
  - Sebelah Timur : Ladang Amaq Wahib;
  - Sebelah Barat : Sawah Amaq Mesir;
- 1 Tanah kebun pipil Nomor 1439, persil Nomor 128, kelas III, luas 0.725 Ha., terletak di Suradadi Barat, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, atas nama H. Moh.Imran, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Amaq Yusuf dan kuburan;
  - Sebelah Selatan : jalan;
  - Sebelah Timur : jalan setapak;
  - Sebelah Barat : jalan raya;
- 4 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Moh. Imran adalah sebagai berikut:
- 1 Lalu Abdullah bin H.Moh. Imran, mendapatkan = 2/11 bagian;
  - 2 Baiq Wirasari binti H.Moh. Imran, mendapatkan = 1/11 bagian;
  - 3 Baiq Wirakasti binti H.Moh. Imran, mendapatkan = 1/11 bagian ;
  - 4 Lalu Wirajagat bin H.Moh. Imran, mendapatkan = 2/11 bagian;
  - 5 Baiq Amrah binti H.Moh. Imran, mendapatkan = 1/11 bagian;
  - 6 Baiq Muleasih binti H.Moh. Imran, mendapatkan = 1/11 bagian;
  - 7 Baiq Muleaji binti H.Moh. Imran, mendapatkan = 1/11 bagian;
  - 8 Baiq Mustiasih binti H.Moh. Imran, mendapatkan = 1/11 bagian;
  - 9 Baiq Fatmawati binti H.Moh. Imran, mendapatkan = 1/11 bagian;
- 5 Menetapkan Lalu Abdullah bin H. Moh. Imran telah meninggal dunia tahun 2008, dan ahli warisnya adalah:
- 1 Baiq Halimatussa'diyah binti Lalu Abdullah, anak perempuan;
  - 2 Baiq Suliasih Lalu Abdullah, anak perempuan;
- 6 Menetapkan harta warisan Lalu Abdullah bin H.Moh. Imran adalah 2/11 bagian dari harta warisan almarhum H. Moh. Imran;



7 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Lalu Abdullah bin H. Moh. Imran adalah:

- 1 Baiq Halimatussa'diyah binti Lalu Abdullah, mendapatkan =  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta warisan almarhum Lalu Abdullah bin H. Moh. Imran;
- 2 Baiq Suliasih Lalu Abdullah, mendapatkan =  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta warisan almarhum Lalu Abdullah bin H. Moh. Imran;

8 Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan almarhum H. Moh. Imran, untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli waris almarhum H. Moh. Imran secara riil/ natura, sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana disebutkan dalam diktum di atas, dan apabila harta warisan tidak dapat dibagi secara riil/natura, maka harta warisan dijual lelang dan hasil penjualannya, dibagikan dan diserahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing;

9 Menghukum para Turut Tergugat/para Turut Terbanding untuk mentaati isi putusan ini;

10 Menolak gugatan para Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

- Menghukum para Tergugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp3.451.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 04 K/Ag/2013 tanggal 13 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. H. Lalu Makbul bin Lalu Wiracempa, 2. Baiq Rukiah binti Mamiq Rustam, 3. Baiq Kameran binti Mamiq Kameran, 4. Lalu Danilah bin Mamiq Kameran, 5. Samadikun bin Mamiq Kameran, 6. Baiq Hartiwi binti Mamiq Kameran, 7. Baiq Kurniati binti Mamiq Kameran, 8. Lalu Wirajaya bin Mamiq Kameran, 9. Baiq Kariani binti Mamiq Kameran, 10. Lalu Idham bin Mamiq Kameran, 11. Lalu Putra bin Mamiq Kameran, 12. Lalu Asikin bin Mamiq Kameran dan 13. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 58/Pdt.G/2012/PTA.Mtr. tanggal 29 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1433 Hijriyah, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding para Pembanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 440/Pdt.G/2011/PA.Sel. tanggal 30 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1433 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri :

## DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan telah meninggal dunia Haji Moh. Imran alias Lalu Wiradjaya pada tahun 1957 dan ahli warisnya adalah :
  - 2.1. Lalu Abdullah bin H. Moh. Imran, anak laki-laki;
  - 2.2. Baiq Wirasari binti H. Moh. Imran, anak perempuan;
- 3 Baiq Wirakasti binti H. Moh. Imran, anak perempuan;
- 4 Lalu Wirajagat bin H. Moh. Imran, anak laki-laki;
- 5 Baiq Amrah binti H. Moh. Imran, anak perempuan;
- 6 Baiq Muleasih binti H. Moh. Imran, anak perempuan;
- 7 Baiq Muleaji binti H. Moh. Imran, anak perempuan;
- 8 Baiq Mustiasih binti H. Moh. Imran, anak perempuan;
- 9 Baiq Fatmawati binti H. Moh. Imran, anak perempuan;
- 3 Menetapkan harta warisan almarhum Haji Moh. Imran adalah :
  - 1 Tanah sawah Nomor 45, persil Nomor 182, Nomor 1870, kelas IV, luas 0.690 Ha. dan luas 0.490 Ha. (1.180 Ha.), terletak di Orong Batu Sundung, Subak Rutus, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, atas nama Lalu Wiradjagat, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Parit;
    - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Mesir;
    - Sebelah Timur : Sawah Amaq Jun dan Amaq Mesir;
    - Sebelah Barat : Gunung;
  - 1 Tanah kebun pipil nomor 2193, persil nomor : 380, kelas IV, luas 0.195 Ha., terletak di Suradadi Barat, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, atas nama Lalu Wiradjagat, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Rumah Said;
    - Sebelah Selatan : Ladang Amaq Rukaq;
    - Sebelah Timur : Ladang Amaq Wahib;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 24 PK/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sawah Amaq Mesir;

1 Tanah kebun pipil nomor : 1439, persil nomor 128, kelas III, luas 0.725 Ha., terletak di Suradadi Barat, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, atas nama H. Moh. Imran, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Yusuf dan kuburan;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Timur : jalan setapak;
- Sebelah Barat : jalan raya;

1 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Moh. Imran adalah sebagai berikut :

- 1 Lalu Abdullah bin H. Moh. Imran, mendapatkan =  $\frac{2}{11}$  bagian = 18,18%;
- 2 Baiq Wirasari binti H. Moh. Imran, mendapatkan =  $\frac{1}{11}$  bagian = 9,09%;
- 3 Baiq Wirakasti binti H. Moh. Imran, mendapatkan =  $\frac{1}{11}$  bagian = 9,09%;
- 4 Lalu Wirajagat bin H. Moh. Imran, mendapatkan =  $\frac{2}{11}$  bagian = 18,18%;
- 5 Baiq Amrah binti H. Moh. Imran, mendapatkan =  $\frac{1}{11}$  bagian = 9,09%;
- 6 Baiq Muleasih binti H. Moh. Imran, mendapatkan =  $\frac{1}{11}$  bagian = 9,09%;
- 7 Baiq Muleaji binti H. Moh. Imran, mendapatkan =  $\frac{1}{11}$  bagian = 9,09%;
- 8 Baiq Mustiasih binti H. Moh. Imran, mendapatkan =  $\frac{1}{11}$  bagian = 9,09%;
- 9 Baiq Fatmawati binti H. Moh. Imran, mendapatkan =  $\frac{1}{11}$  bagian = 9,09%;

2 Menyatakan dengan telah meninggal dunia Lalu Abdullah pada tahun 2008, maka bagiannya  $\frac{2}{11}$  tersebut poin 4 di atas menjadi hak anak-anaknya masing-masing:

- 1 Baiq Halimatussa'diyah binti Lalu Abdullah, mendapatkan =  $\frac{1}{11}$  bagian = 9,09%;
- 2 Baiq Sulasih Lalu Abdullah, mendapatkan =  $\frac{1}{11}$  bagian = 9,09%;





- 3 Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan almarhum H. Moh. Imran, untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli waris almarhum H. Moh. Imran secara riel/natura, sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana disebutkan dalam diktum di atas, dan apabila harta warisan tidak dapat dibagi secara riel/natura, maka harta warisan dijual lelang dan hasil penjualannya, dibagikan dan diserahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing;
- 4 Menghukum para Turut Tergugat/para Turut Terbanding untuk mentaati isi putusan ini;
- 5 Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 6 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp3.451.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 04 K/Ag/2013 tanggal 13 Mei 2013, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 8 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Terbanding II (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2013), diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 440/Pdt.G/2011/ PA.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 4 Desember 2013, telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Terbanding II, namun tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 24 PK/Ag/2014



**ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 04 K/Ag/2013 tanggal 13 Mei 2013 pada halaman 26 s/d halaman 27 telah menolak alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan kawan-kawan dengan alasan karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Pendapat tersebut adalah merupakan suatu kekeliruan atau kekhilafan Hakim yang nyata, karena Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak melihat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah melakukan kekeliruan, karena tidak melihat bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah yang pada tahun 1979 dijabat oleh Bapak Said Usman Husra, B.A., Surat Keterangan IPEDA tersebut dibuat dengan menggunakan Komputer Microsoft Word, namun Surat Keterangan IPEDA milik Lalu Wirajagat pada tahun 1979 dibuat oleh Bapak Kartosumarto. Padahal pada tahun 1979 Bapak Kartosumarto sudah tidak menjabat lagi. Selain itu jika *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram lebih teliti lagi, bahwa penggunaan ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD) berdasarkan Keputusan Menteri P&K tanggal 20 Mei 1972 Nomor 03/AI/1972 dan Kepres Nomor 57 tahun 1972, telah diberlakukan. Kenyataannya dalam bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat Surat Keterangan IPEDA yang dibuat pada tahun 1979 masih menggunakan ejaan lama;

Hal inilah yang merupakan adanya kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, justru menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Jelas hal tersebut merupakan kekeliruan atau kekhilafan Hakim yang nyata;

- 2 Bahwa dalam permohonan peninjauan kembali ini Pemohon mengajukan Novum yang ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Oktober 2013 berupa:



- 1 Akta Jual beli Nomor 5/V/1981 tanggal 23 Mei 1981 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Terara Haji Nasrin Mukhtar, B.A. antara Lalu Wirajagat selaku penjual dan Lalu Makbul selaku pembeli;
- 2 Sertifikat Hak Milik Nomor 5/1981 Gambar Situasi Nomor 1685 tanggal 11 Februari 1981 tanah atas nama penjual yang sudah dibalik nama keatas-nama Lalu Makbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 5/V/1981. Izin Kepala kantor Agraria Kabupaten Lombok Timur tanggal 9 Maret 1983 Nomor 593.21/Tr/38;
- 3 Surat Keterangan Nomor 011/IPEDA/III/10/1978 tertanggal 15 Januari 1978 dari Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Mataram atas nama Said Usman Husra, B.A.;
- 4 Surat Keterangan Nomor 012/SK/S.Ter/2012 yang dibuat oleh Sedahan Kecamatan Terara atas nama Mochamad Baehaki, S.H. tanggal 27 Agustus 2012;
- 5 Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Subak Rutus Nomor 45 Sedahan, Kecamatan Terara III, Lombok Timur, atas nama Lalu Wirajagat Nomor 1870 Persil Nomor 182 a, luas 1180 tanggal 1 Agustus 1977;
- 6 Surat pengakuan tertanggal 17 Mei 1992 tidak menuntut atas penjualan tanah dari 8 (delapan) orang saudara pihak penjual atas penjualan tanah yang dijual oleh saudaranya Lalu Wirajagat kepada Lalu Makbul;
- 7 Tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Amaq Niah, Dusun Pesisuk Nomor 746 Subak Rutus Nomor 45 tertanggal 10 Januari 1957;
- 8 Tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Loq Saleh, Dusun Pesisuk Nomor 1081 Subak Rutus Nomor 45 tertanggal 10 Januari 1957;

Bahwa bukti-bukti surat Nomor 2.1 s/d 2.8 belum pernah diajukan dalam persidangan, karena pada saat sidang di Pengadilan Agama Selong Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat 2), hingga perkara diputus tidak pernah hadir, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut, layak kami ajukan dalam permohonan Peninjauan Kembali ini sebagai Novum.

Kesimpulan:

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 24 PK/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang menjadi dasar atau alasan diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali (PK) seperti tersebut di atas, ternyata bahwa Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 04 K/Ag/2013 tanggal 13 Mei 2013, telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena telah membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang palsu (*vide* Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selain itu setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan (*Novum*)/*vide* Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### mengenai alasan ke-1 dan 2:

Menimbang, bahwa setelah membaca/memerhatikan putusan *judex facti*, *judex juris* dan Memori Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* dan *judex juris* tidak melakukan kekhilafan dalam penerapan hukum;

Bahwa alasan peninjauan kembali tentang adanya *Novum* yang diajukan tidak memenuhi syarat formil karena Berita Acara Sumpah Penemuan *Novum* tidak dilampirkan dalam berkas. Secara materiil Surat Keterangan IPEDA bukan merupakan alat bukti kepemilikan, karena itu tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **H. LALU MAKBUL bin LALU WIRACEMPA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **H. LALU MAKBUL bin LALU WIRACEMPA** tersebut;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 oleh Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H. dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota: Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H. ttd./Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.  
ttd./Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Drs. H. BUANG YUSUF, S.H.,M.H.

## Biaya-biaya:

1	M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2	R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3	Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.489.000,00</u>	
	Jumlah.....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 24 PK/Ag/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. ABD. GHONI, SH., MH.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)